



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 103/Pdt.P/2011/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Aspol N0.27, Kalurahan Macorawalle, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon I;-

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Aspol N0.27, Kalurahan Macorawalle, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan permohonan mereka tertanggal 08 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor: 103/Pdt.P/2011/PA.Sidrap tanggal 11 Nopember 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pemohon I mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada hari tanggal 20 Pebruari 2008 di rumah N0.05 lot. 274 Lrg..17 Kg Warisan 2 Kota Kinibalu Sabah Malaysia;
2. Bahwa, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Ibrahim (petugas nikah resmi di Kg.Warisan 2 kota Kinibalu)dengan wali nikah Mustamin (ayah pemohon II) dengan mahar sebuah gelang emas seberat 10 gram;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah Jabidi dan Asia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat karena kelalaian petugas pencatat di Kg.Warisan 2 Kota Kinibalu Malaysia;
5. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak nama Nur Eliza, lahir pada tanggal 13 Desember 2009 di Kota Kinibalu Malaysia;
6. bahwa, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan syar'i.
7. Bahwa, para pemohon mengajukan isbath nikah ini untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas pembuatan/penerbitan Akte nikah dan kepentingan lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan perkawinan pemohon I Azhar bin Zabidi dengan pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Pebruari 2008 di Kota Kinibalu Malaysia, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsideir :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. H. Hanafiah Jois bin Andi Aru, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Aspol, Kelurahan MacorawalliE, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pomohon II karena pemohon II keponakan saksi dan pemohon I adalah suami dari pemohon II;



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I sejak menikah dengan pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah pemohon II yang bernama Mustamin, akan tetapi dalam ijab qobul menguasakan kepada Ibrahim /imam resmi di Kota Kinibalu Malaysia;;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Zabidi dan Asia sedangkan maskawinya berupa gelang emas seberat 10 gram;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan saudara maupun hubungan susuan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah lahir seorang anak dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti atas pernikahan keduanya dan akan digunakan untuk mengurus kepentingan lainnya;

2. Asia bin H. Leije, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Aspol, Kelurahan MacorawalliE, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan II karena pemohon II adalah anak saksi sedangkan pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 2008 di Kinibalu Malaysia, karena pada saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah pemohon II atau suami saksi yang bernama Mustamin dengan menguasakan hak kewalinya kepada Ibrahim / imam resmi di kota Kinibalu Malaysia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan ayah pemohon I yang bernama Zabidi, sedangkan maharnya berupa gelang emas seberat 10 gram;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan saudara maupun hubungan susuan, keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan/tidak membantah;



Menimbang, bahwa para pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis telah menunjuk hal-hal sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini para pemohon membutuhkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk kelengkapan berkas mengurus Akta nikah dan kepentingan lainnya, karenanya mohon agar perkawinan para pemohon dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa para pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dimana saksi saksi para pemohon tersebut telah menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dan sesuai dengan keterangan para pemohon dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil oleh karenanya dapat dipandang telah menguatkan dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi saksi nya, keterangan saksi mana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2008 di Kinibalu , Malaysia telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah



pemohon II bernama Mustamin yang dalam pelaksanaan aqad nikahnya mewakili kepada Ibrahim dengan maskawin berupa gelang emas seberat 10 gram, sedangkan yang menjadi saksi Zabidi dan Asia;

- Bahwa antara pemohon I dan II tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan;
 - Bahwa sampai sekarang pemohon I dan II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak masing nama Nur Eliza lahir 13 Desember 2009;-
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dicatat karena kelalaian petugas pencatat nikah di Kinibalu Malaysia tersebut;

Bahwa pemohon I dan pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepentingan kelengkapan berkas guna mengurus akta Nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, dimana dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut terdapat wali, saksi, mahar dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan yang berarti tidak ada halangan secara hukum dilangsungkannya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, oleh karenanya majlis berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berarti telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 dengan demikian pernikahan tersebut adalah sah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi saksinya terbukti bahwa kepentingan diajukannya permohonan oleh para pemohon tersebut akan digunakan untuk kelegkapan mengurus akta nikah dan kepentingan lainnya, karena para pemohon tidak memiliki bukti pernikahan dimaksud, oleh karenanya langkah para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan pasal 150 RBg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan perkawinan antara pemohon I (Azhar bin Zabidi) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Pebruari 2008 di kota Kinibalu, Malaysia adalah sah menurut hukum;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah majelis hakim Pengaduan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 Hijriah oleh kami Drs. Qosim, SH. M.SI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Fitrah S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Qosim, SH.M.Si

Siti Khoiriyah, S.Hi

Panitera Pengganti,

H.Ibrahim Thoai, SH.

Rincian biaya :

1. Biaya pencatatan	:Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	R p 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)